

BAB II

GAMBARAN UMUM PENETAPAN METODE *ṬADARRUJ*AL-QUR'AN

A. Pengertian *Ṭaḍḍārūj* Secara Umum Dan Sejarah Perkembangan Metode *Ṭaḍḍārūj* dimasa Jahiliyah

1. Sejarah Bangsa Arab Jahiliyah

Kata jahiliyah yang secara bahasa berarti kebodohan, yang disematkan kepada kaum musyrikin sebelum datang Islam adalah tema yang merangkum keseluruhan makna penyelewengan dalam beribadah, kezaliman dan pembangkangan terhadap kebenaran. Jahiliyah terbesar adalah penyembahan kepada selain Allah atau syirik.¹⁴ Inilah ciri-ciri paling dominan untuk kata jahiliyah. Karena itu, masa sebelum pengutusan yang bergelimang kesyirikan di sebut jaman jahiliyah.

Menurut para ulama, pada asalnya kata jahiliyah merujuk pada makna kondisi bangsa Arab pada periode pra-Islam. Kondisi yang diliputi kebodohan tentang Allah, Rasul-Nya, syariat agama, berbangga-bangga dengan nasab, kesombongan dan sejumlah penyimpangan lainnya. Namun jahiliyah juga bisa berupa sifat yang ada pada seseorang yang sudah memeluk Islam. Jahiliyah dengan makna ini ditunjukkan oleh sabda Rasul yang berbunyi, “*Ada empat perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan umatku...*”.

Di dalam al-Qur'an di sebutkan terdapat empat perkara jahiliyah antara lain, pertama :

¹⁴ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab* (Jakarta: Logos, cet. I, 1997), 5.

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

Artinya : “Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata: “Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?.” Katakanlah: “Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah.” (QS. Ali Imran: 154)

Asḥāb nuzūl, Dalam ayat ini, Allah merekam cuplikan peristiwa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah bersama para sahabat. Persisnya pada saat kegentingan perang yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Perang yang akan mereka hadapi adalah perang Uhud, perang besar kedua setelah perang Badar Kubra. Pasukan muslim menderita kekalahan dalam perang tersebut¹⁵.

Dalam kondisi genting itu, Allah memberikan pasukan muslimin rasa tenang dan aman, dengan kantuk yang Allah karuniakan. Sambil memegang persenjataan perang, kaum muslimin saat itu di hinggapi rasa kantuk. Seorang sahabat yang mengalami kejadian itu, Abu Thalhah, mengisahkan, “aku adalah salah satu diantara orang-orang yang disergap rasa kantuk pada hari perang uhud hingga pedang yang aku pegang berulang kali terjatuh. Terjatuh, lalu aku raih lagi. Terjatuh lagi dan aku raih lagi”.

Itu adalah kondisi kaum muslimin yang beriman, berkeyakinan kokoh dan tawakal saat itu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa tenang ketika menghadapi situasi apa pun. Adapun orang-

¹⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1994), 19.

orang munafik, yang saat itu juga bersama kaum muslimin, Allah kisahkan dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang cemas, takut dan di hinggapi kegetiran yang sangat. Yang menyebabkan mereka tersiksa dalam kondisi itu adalah, sebagaimana yang dikabarkan Allah dalam ayat ini, karena mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah.

*Dzān al-Jahiliyah*¹⁶, atau prasangka jahiliyah yang terdapat dalam ayat ini digunakan untuk mewakili suatu kondisi keyakinan, yaitu keyakinan yang lemah, dangkal dan di penuh keraguan.

Kedua :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: “Apakah mereka mau mencari hukum Jahiliyah. Siapa yang lebih baik hukumnya bagi orang yang yakin ? (QS. an-Nisa : 50)

Asḥāḥ nuzūl, Dalam ayat ini Allah mengkritik manusia yang meninggalkan aturan yang Allah buat dan lebih mengedepankan aturan yang di buat sendiri. Sedangkan aturan yang di buat sangat jauh dari kata kebaikan dan banyak pelanggaran terhadap hukum Allah. Allah menyebutkan bahwa ayat ini termasuk hukum jahiliyah.

¹⁶ Ibid., 23.

Ketiga:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ

Artinya: “Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan tegakkanlah shalat”. (QS. al-Ahzab: 33)

Asḥāb nuzūl, Dalam ayat ini, terdapat larangan kepada kaum wanita agar tidak meninggalkan rumah, dan terdapat larangan Allah agar mereka tidak ber *tābārūj*. Karena wanita yang suka keluar rumah, dia akan berusaha untuk tampil menawan, tampil indah, menarik, dan wangi. Itulah yang di sebut dengan hakekat *tābārūj*.

Kata para ahli tafsir¹⁷, diantaranya imam al-Qurthubi, yang dimaksud *tābārūj* model jahiliyah adalah keluar rumah, berjalan dengan menampakkan kecantikan dan keelokan tubuhnya di hadapan para lelaki. Sedangkan suami di zaman jahiliyah tidak melarang istrinya melakukan *tābārūj* dan tidak mempunyai rasa cemburu apabila istri-istri mereka dilihat bahkan disukai orang yg bukan mahromnya.

Keempat :

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya.” (QS. al-Fath: 26)

¹⁷ Ibid., 32.

Asḥāb nuzūl, Surat al-Fath, berbicara tentang perjanjian Hudaibiyah, yang itu sebenarnya merupakan awal kemenangan kaum muslimin. Meskipun ada banyak hal ganjil yang dilakukan orang musyrikin ketika perjanjian Hudaibiyah. Seperti, tidak mau menuliskan *bismillāh ḥirrahman nirrahīm* di surat perjanjian. Mereka juga menolak kalimat, “Muhammad Rasulullah”. Padahal itu semuanya kebenaran. Mereka tolak itu, karena fanatik jahiliyah, yang membuat mereka benci kebenaran.

Karena itu, makna *Ḥamiyyāh al-Jahiliyah*, fanatisme jahiliyah, menyebabkan mereka bersikap sombong dan menolak setiap kebenaran yang bertentangan dengan prinsip suku dan golongannya. Sementara orang mukmin, Allah ajarkan agar fanatisme itu dibangun atas dasar membela kebenaran yang diajarkan dalam Islam.¹⁸

2. Sejarah *Tāḍarrūj* Menumpas Kebisaaan Bangsa Jahiliyah

Metode *Tāḍarrūj* adalah sebuah cara bertahap yang ditempuh oleh al-Qur'an untuk menyampaikan pesan-pesannya¹⁹ dalam membina masyarakat, baik dalam melenyapkan kepercayaan dan tradisi jahiliyah²⁰ maupun yang lain. Al-Qur'an tidak sepenuhnya merubah 360 derajat sebuah keadaan awal. Al-Qur'an lebih memilih jalan bertahap dalam menyampaikan pesannya agar mudah

¹⁸ Ibid., 41.

¹⁹ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermenatika*, (Jogjkarta: Pesantren NAWESEEA Press, 2007), 98.

²⁰ **Jahiliyah** (bahasa Arab: *جاهلية*, *Jāhiliyyah*) adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Makkah berada dalam ketidaktahuan (kebodohan). Akar istilah *jahiliyah* adalah bentuk kata kerja pada kata *jahala*, yang memiliki arti menjadi bodoh, bodoh, bersikap dengan bodoh atau tidak peduli.

dilaksanakan oleh umat. Karena syari'at diturunkan dengan tujuan yaitu kemaslahatan umat. Al-Qur'an diturunkan kepada nabi Muhammad secara bertahap (berangsur-angsur) begitu pula nabi Muhammad dalam menyampaikan hal itu kepada para sahabat. Karena itu sangatlah wajar apabila salah satu metode pendidikan nabi Muhammad adalah graduasi.

Metode *tāḍarrūj* yang digunakan oleh al-Qur'an merupakan metode yang diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai contoh yang sering dipakai didalam persoalan hukum kebanyakan seseorang langsung mengambil hukum ketahap akhir al-Qur'an, tentu akan mengatakan bahwa hukum *khām* adalah haram, titik sebaliknya yang ingin memahami proses tadarruj ini sebagai kesatuan dinamis tentunya akan menerapkan metode itu secara utuh ketika berhadapan pada suatu kasus yang mirip.²¹

Oleh karena *tāḍarrūj* dipandang sebagai metode, maka akan di temukan kekayaan hukum Islam. Dimana hukumnya yang selalu fleksibel akan selalu sesuai dengan zaman dan keadaan. Dan yang terpenting adalah terlaksananya dan teraplikasainya hukum-hukum Allah yang jelas tersirat suatu metode penerapan dakwah yaitu suatu tahapan dalam pembinaan masyarakat.²² Metode *tāḍarrūj* ini dapat kita lihat dalam sejarah Islam. Ketika Islam telah menjadi negara kesatuan,

²¹ Yudian Wahyudi, Ph.D., *Ushul Fikih Versus Hermeneutik* (Jogjkarta: Pesantren NAWESEEA Press, 2007), 101.

²² Ibid., 107.

dimana masing-masing mengurus sendiri segala sesuatu mulai dari masalah sosial, ekonomi, hukum, politik dan kebudayaan yang beraneka ragam. Dengan segala perbedaan atau prularisme yang ada dalam suatu negara, maka ada sesuatu yang telah sesuai dengan syari'at dan ada sesuatu yang jelas bertentangan. Maka tidak mungkin hukum Islam akan menggantikan sekaligus hukum-hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat, karena yang jelas akan terjadi kekagetan yang sangat kuat, disisi lain tidak mungkin hukum Islam di tinggal seluruhnya. Oleh sebab itu maka metode *tāḍārrūj* diperlukan dalam masalah ini, yaitu dengan membiarkan terus berlakunya hukum yang memenuhi persyaratan kemaslahatan umat dan mengganti aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan umat.²³ Oleh karena itu *tāḍārrūj* disini tidak hanya sebagai cara untuk membaca penetapan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an, namun juga sebagai metode untuk penetapan suatu hukum atau dapat dijadikan sebagai kaidah fiqih.

Metode *tāḍārrūj* ini juga diterapkan oleh nabi Muhammad SAW diakhir hayatnya, meskipun al-Qur'an hampir tuntas penurunannya. Yaitu ketika nabi menunjuk Muadz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman pada tahun 10 H menjelang Haji Wada' di mana sekitar empat bulan lagi beliau wafat. Mu'adz tidak di tugaskan untuk mengajarkan agama Islam secara sekaligus, melainkan secara bertahap padahal

²³ A. Djazuli, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Media Group, Cet. Ke -1, 1987), 162.

ajaran Islam pada saat itu hampir lengkap karena masa turunnya al-Qur'an hampir selesai. Kepada Mu'adz nabi SAW berpesan :

“Kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab (Nashrani). Apabila kamu sudah sampai di sana maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka sudah patuh kepadamu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk mengerjakan shalat lima kali dalam sehari semalam. Apabila mereka sudah patuh kepadamu dalam mengerjakan shalat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dikalangan mereka juga. Dan apabila mereka sudah patuh kepadamu dalam membayar zakat, maka hindarilah olehmu harta-harta yang bagus milik mereka, dan takutlah kepada do'a orang yang didzalimi karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang sama sekali”.

Pentahapan al-Qur'an dalam menetapkan hukum-hukumnya yang berkaitan dengan tuntutan dan larangan mengerjakan sesuatu, berbeda dengan tuntutan dan larangan yang berkaitan dengan aqidah atau kepercayaan. Dalam hal aqidah dan prinsip-prinsip moral, al-Qur'an tidak mengenal pentahapan. Sejak dini al-Qur'an telah mengajarkan tauhid, kebenaran, keadilan hormat kepada orang tua dan sebagainya.²⁴

3. Pengertian Metode *Tāḍarrūj* al-Qur'an Menurut Dua Ulama

1. Quraish Shihab

Quraish Shihab lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang²⁵, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab adalah keluarga keturunan Arab yang terpelajar, dan ulama sekaligus guru besar tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang.

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta, Lentera Hati, Vol 2, 2002), 438.

²⁵ Nata, H. Abuddin, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

Muhammad Quraish Shihab adalah sarjana Muslim kontemporer Indonesia yang berhasil tidak hanya dalam karier keilmuannya tetapi juga dalam karier sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang pemerintahan. Keahliannya dalam bidang tafsir untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadlu', sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip. Semua itu merupakan sifat yang harus dimiliki seorang guru.

Quraish Shihab dalam pemikirannya al-Qur'an juga di sebut An Naba' yaitu suatu yang memberi berita bagi penganutnya tentang yang batil dan yang haq, tentang yang baik dan yang buruk, kisah-kisah umat terdahulu hingga hukum yang wajib dilaksanakan oleh pemeluknya. Sehingga segala sesuatu permasalahan manusia dapat dikembalikan pada al-Qur'an yang merupakan sumber primer hukum Islam²⁶.

Hukum atau perundang-undangan yang terdapat dalam al-Qur'an ini di sebut dengan tasyri' atau syari'at. Tasyri' ini diturunkan langsung oleh Allah sang pembuat tasyri' yang selanjutnya di sebut syari'at kepada Rosulullah Muhammad sang penerima tasyri' sebagai solusi akan permasalahan umat. Tasyri'

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'iy Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 86

yang langsung di buat oleh Allah ini di sebut *At Tasyri'ul Ilahiyu*, sedangkan tasyri' yang di buat oleh segenap imam mujtahid kalangan muslim baik dari kalangan Shahabat, Tabi'in dan para imam mujtahid seterusnya maka di sebut dengan *Āt Ṭasyīr'ul Wādḥ'iyū*.

Hukum yang diturunkan oleh Syari'at adalah sebuah jawaban atas permasalahan baik yang individu maupun sosial dan juga merupakan sebuah pakem yang diharapkan oleh syari'at sendiri bagi kemaslahatan umat manusia. Dalam penetapan tasyri' Allah tidak serta merta merubah total dari suatu kebiasaan suatu umat, namun melalui sebuah metode gradual atau step by step yang dalam bahasa arabnya di sebut *tāḍārūrj*²⁷.

Tāḍārūrj adalah sebuah jalan yang Allah gunakan dalam menetapkan sebuah hukum yang berkenaan dengan suatu hal. Yaitu metode adaptasi untuk menetapkan suatu perubahan. Perubahan yang tidak menjadikan social shock atau syok sosial karena terjadi suatu perubahan yang sangat besar di luar kemampuan. Dengan metode *tāḍārūrj* ini suatu hukum akan mudah dilaksanakan oleh umat.

²⁷ Ibid., 92.

2. Imam al-Qurtubhi

Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin *Fārḥ al-Anṣārī al-Khazrajī al-Āndalusī* al-Qurṭhubi, seorang ahli tafsir dari Cordova (sekarang bernama Spanyol)²⁸. Ia berkelana ke negeri timur dan menetap di kediaman Abu Khusaib (di selatan Asyut, Mesir). Dia salah seorang hamba Allah yang soleh dan ulama yang arif, wara' dan zuhud di dunia, yang sibuk dirinya dengan urusan akhirat. Waktunya dihabiskan untuk memberikan bimbingan, beribadah dan menulis.

Imam al-Qurṭhubi dalam pemikirannya menyebutkan *tāḍārrūj* Tasyri' adalah sebuah ketetapan hukum yang diinginkan Allah, namun prosesnya dilakukan secara bertahap, dimulai dengan menetapkan sebagian dari hukum yang diinginkan, hingga akhirnya hukum berjalan dengan sempurna²⁹. Imam al-Qurṭhubi membagi *tāḍārrūj* tasyri' menjadi tiga bagian, antara lain:

a. *Tāḍārrūj* Zamani (Tahapan Waktu)

Hukum-hukum syariat diturunkan secara bertahap sepanjang masa kenabian. Selama diutusnya nabi, hukum tidak diturunkan dengan sekaligus. Misalnya, Allah mensyariatkan shalat kemudian baru menurunkan perintah zakat, puasa dan lain-lain.

²⁸ Abu 'abdillah muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr Ibn Farḥ al-Ansari al-Khazroji al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, I, pada *Muqaddimah Tarjamatu Shohibu al-Kitab* (Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyyah, 1971), 129.

²⁹ Ibid., 132.

b. *Ṭāḍārrūj* Nau’i (Tahapan Jenis Hukum)

Syariat tidak membebani kaum muslimin dengan sebuah hukum dengan cara di tetapkan sekaligus. Namun di tetapkan secara bertahap. Seperti larangan minum *khāmr* yang diturunkan dalam empat kali tahapan.

c. *Ṭāḍārrūj* Bayani (Tahapan Dalam Pejelasan)

Maksudnya hukum-hukum diturunkan secara global, sebagiannya masih membutuhkan perincian agar lebih mudah diterima dan bisa dipahami secara bertahap.

Tahapan turunnya hukum dalam konteks ini (*Ṭāḍārrūj tasyri’*) semuanya adalah hak preogratifnya Allah semata. Tidak boleh seorang pun mengamalkan hukum syariat secara bertahap sesuai dengan keinginannya. Maka menjadi keliru ketika kaidah *ṭāḍārrūj* dalam tasyri (penetapan hukum) di atas digunakan atau disamakan dengan *ṭāḍārrūj* dalam hal tathbiq (penegakkan). Sebagaimana menggunakan dalil *ṭāḍārrūj* (tahapan) turunnya larangan *khāmr* dalam upaya menegakkan syariat tersebut.

Ṭāḍārrūj tasyri’ hukum halal, haram, wajib sifatnya adalah tauqifi yaitu ditentukan sesuai ketetapan wahyu semata³⁰. “Sesungguhnya perkara haram itu ditentukan secara qat’i yang

³⁰ Ibid., 134.

bersumber dari nash. Seperti hukum zina, riba, *khāmr*. Tidak mungkin menyakininya secara bertahap dan membolehkannya terlebih dahulu lalu secara bertahap dia mengingkarinya (meyakini keharamannya). Sebab, perkara ini masuk dalam hukum yang harus diketahui secara pasti (*mā'lūm minādīn bis dhārūrāh*). Sehingga wajib baginya meyakini keharaman tersebut secara jelas³¹. Walaupun dalam penerapan hukuman terhadap pelakunya bisa diundur hingga tegaknya daulah atau pengadilan Islam.

B. Penerapan Metode *Tādārrūj* Yang Dilakukan Rasulullah SAW Dalam Menumpas Tradisi Kaum Jahiliyah

1. Kebudayaan Arab Pra Islam

Khalil Abdul Karim, seorang pemikir asal Mesir, menyatakan bahwa banyak hal yang terkait dengan tradisi kultural lokal Arab pra-Islam yang diadopsi dan diakomodir untuk kemudian dijadikan sebagai bagian dari doktrin keagamaan Islam. Hasanuddin Hasmi, seperti dikutip Abu Hapsin, juga menyatakan hal yang sama.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa al-Qur'an maupun ijtihad nabi Muhammad SAW, tidak menghapus semua budaya yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Arab. Yang dilakukan nabi justru melakukan akulturasi dan inkulturasi dengan budaya setempat yang lebih memungkinkan adanya penerimaan masyarakat secara inklusif terhadap Islam. Kebanyakan hukum-hukum yang menyangkut

³¹ Ibid., 148.

perdata dan pidana, seperti biasa ditemukan dalam berbagai kitab fiqh, merupakan keberlanjutan dari hukum-hukum yang telah ada sebelum Islam. Di antara pranata sosial tersebut ada yang diterima secara total, ada yang diterima dengan modifikasi dan ada yang di tolak. Namun khusus untuk bidang mu'amalah dan pranata sosial kebanyakan di terima dan kemudian di integrasikan menjadi bagian dari Islam.³²

Sebelum Islam datang dengan tampilnya Muhammad sebagai pembawa risalah, di lingkungan masyarakat Arab pernah berdiri dua kerajaan besar sebagai simbol kejayaan kebudayaan mereka pada waktu itu yaitu kerajaan Saba' dan Himyar. Mereka sudah mengenal bercocok tanam dan berhasil membangun sistem irigasi dengan bendungan raksasa yaitu bendungan Ma'arib.³³

Rujukan lain untuk melihat adanya kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu ahli sejarah mencatat ada bangunan bersejarah (Ka'bah) sebuah bangunan berbentuk persegi tanpa atap yang dikelilingi 360 patung berhala yang sekaligus sebagai tempat berziarah. Bangunan ini menjadi rumah suci yang hingga saat ini masih menjadi simbol keagamaan dan tempat melaksanakan ibadah. Suku Quraisy adalah suku yang mendapat penghormatan untuk menjaga rumah suci tersebut. Setiap tahunnya dikunjungi umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji.

³² Mochammad Mu'izzuddin, *Kontribusi Dialek Quraisy Dan Dialek Tamim Terhadap Bahasa Arab Fushha Kajian Sosio-Psikolinguistik* (Semarang: Lentera Ilmu. 2004), 93.

³³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

Sisi lain dalam melihat kebudayaan masyarakat Arab sampai menjelang kelahiran Islam sudah dikenal dengan perniagaannya. Bahkan Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasulullah juga menjalankan perniagaan. Kisah sukses perniagaan Muhammad termasuk dalam menjalankan perniagaan milik Khadijah yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya menjadi istri nabi Muhammad, adalah menjadi bukti kemajuan kebudayaan di bidang perniagaan waktu itu. Muhammad tidak saja menawarkan tata nilai baru dalam berdagang, tapi sikap dan tutur katanya (etika dagang) benar-benar diterapkan, sehingga menarik dan mampu mendatangkan minat calon pembeli dan barang yang ditawarkan laku keras. Kehebatan Muhammad dalam menjalankan bisnis ini terdengar Khadijah, sehingga Muhammad dipinang menjadi suaminya.³⁴

Paparan kebudayaan manusia sebelum lahirnya Islam ini, memberikan informasi yang kuat bahwa kebudayaan manusia sudah mulai berkembang sebelum Islam mengembangkan kebudayaannya. Dengan demikian, temuan-temuan sejarawan berkaitan dengan perkembangan kebudayaan manusia ini, akan sangat bermanfaat untuk pembahasan kebudayaan Islam pada masa-masa berikutnya.

2. Kebudayaan Islam Masa Rasulullah

Dalam memaknai kebudayaan Islam, perlu kiranya melihat kebudayaan Islam yang memiliki beberapa ciri khusus yang

³⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 19.

membedakan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan diluar Islam. Ciri khusus kebudayaan Islam ini dapat memberikan informasi yang meliputi:³⁵

- 1) Kebudayaan yang dihasilkan bernafaskan tauhid. Hasil manifestasi dari akal budi manusia atau moralitas dan rasionalitas yang menjelma menjadi sebuah kenyataan tatanan sosial, baik yang materiil maupun immaterial tidak akan keluar dari nilai-nilai tauhid. Prinsip ini penting dijadikan landasan ketika mau melihat sebuah kebudayaan yang sudah dihasilkan umat manusia, sehingga ada ketegasan apakah hasil usaha manusia itu masuk dalam kategori kebudayaan Islam atau kebudayaan diluar Islam.
- 2) Hasil buah pikir dan pengolahannya bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia (*rāḥmāṭān lil ‘ālamīn*). Kebudayaan Islam tidak sejalan dengan kebudayaan yang berimplikasi pada sebuah kerusakan (fasad) dan segala bentuk eksploitasi alam dan manusia. Rumusan ini bisa dilacak dari pernyataan Allah yang menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang ada di bumi bukan lain karena akibat dari tangan manusia. Dengan mendasarkan hal tersebut, maka kebudayaan yang lahir sesudah era Islam belum tentu itu menjadi bagian dari

³⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, Tamaddun Muslim: *Bunga Rampai Kebudayaan Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 4.

sebuah kebudayaan Islam. Karena yang menjadi ukuran adalah kontribusi atau kemanfaatan produk kebudayaan bagi umat manusia.

- 3) Kebudayaan Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah Rasul, mulai dari proses perumusan dan pengembangan kebudayaan. Setiap kebudayaan yang lahir harus sesuai dengan ajaran keduanya, sebab dua dasar hukum dalam Islam tersebut merupakan sumber inspirasi dan rujukan bagi kebudayaan Islam. Ciri ini sangat penting untuk standarisasi sebuah kebudayaan, kalau ada pengembangan kebudayaan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka kebudayaan yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai kebudayaan Islam, kapan pun kebudayaan itu lahir, siapapun pencetus dan pengembangnya.
- 4) Kebudayaan Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia yang harus menjangkau dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat.

Ciri ini menempatkan manusia sebagai faktor yang sangat penting dalam pengembangan kebudayaan Islam, sehingga tidak dapat di katakan sebagai kebudayaan Islam meski dikembangkan oleh orang Islam sendiri, kalau pada kenyataannya hanya menekankan satu aspek kehidupan saja, sehingga nantinya justru sangat merugikan manusia.

Dengan mendasarkan pada uraian pada pembahasan kebudayaan Islam ini, maka gelombang kebudayaan Islam pada masa nabi ini bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu kebudayaan Islam Makkah dan kebudayaan Islam Madinah. Sebelum nabi hijrah ke Madinah, Islam diletakkan sebagai kerangka ideologis, sehingga masa ini merupakan era penanaman nilai-nilai Islam pada lubuk hati manusia, mulai dari tingkat individu, keluarga dan lingkungan atau komunitas-komunitas.³⁶

Perjuangan Rasulullah menyampaikan ajaran Islam di Makkah dimulai dari turunnya al-Qur'an pertama kali pada tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan 6 Agustus 611 M saat bertafakur digoa Hira, Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Gerakan dakwah nabi dimulai dari strategi diam-diam atau sembunyi-sembunyi (dakwah terbatas) dan pada akhirnya dilaksanakan secara terbuka. Kepungan kebencian dan permusuhan orang-orang kafir Makkah memang menjadi hambatan dan keterbatasan bagi pengembangan Islam. Madinah memberi harapan baru dengan sistem sosial masyarakat yang terbuka dengan suka cita menerima kedatangan nabi. Kondisi masyarakat yang semula mengalami perpecahan dan permusuhan menjadi terselamatkan dan penduduk Madinah menjalani hidup dengan rukun dan bersatu padu di atas jalan kepemimpinan Islam pertama yang memiliki kekuatan

³⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 15.

karena memang dibangun di atas pondasi persaudaraan dengan keridhaan Allah dan Rasulnya.³⁷

Dalam menjalankan misi kenabian ini, meski sudah ada perjanjian damai namun kenyataannya tekanan kafir Quraisy terhadap umat Islam terus menerus dilancarkan. Pertumbuhan umat Islam dari hari ke hari, tidak meredakan permusuhan bahkan cenderung terus meningkat permusuhan yang dilancarkan kafir Quraisy. Melihat situasi demikian, Rasulullah akhirnya bersama sahabat dan umat Islam melakukan hijrah ke Madinah yang sebelumnya sudah melakukan penjajagan terlebih dulu kepada masyarakat Madinah. Peluang penerimaan dan antusiasme masyarakat Madinah kepada nabi dan para sahabat cukup tinggi, bahkan ada permintaan kepada nabi untuk menjadi hakim atas perpecahan yang terjadi di Madinah.³⁸

Sebelum nabi Muhammad meletakkan sendi-sendi kebudayaan Islam di Madinah, tata nilai kebudayaan Islam sudah dirintis dengan sekelompok orang-orang Madinah tentang pentingnya kehidupan yang membedah tata kehidupan manusia yang semula terhadang dengan sekat kesukuan menjadi ruang lebih luas sebagai negara bangsa. Sifat tolong menolong dan suka melindungi “yang itu sudah menjadi ciri masyarakat Arab” berangkat dari lingkup kecil diperluas dengan dasar

³⁷ Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 249-250. Lihat juga Hesham A. Hassaballa & Kabir Helminski, *Sejarah Islam* (Jogjakarta: Diglossia, 2007), 72. Dijelaskan pula oleh A.Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 282-283

³⁸ John L Esposito, *Islam Kekuasaan Pemerintahan, Doktrin Iman dan Realitas Sosial* (Jakarta: Inisiasi Press, 2004), 15.

nilai kemanusiaan, persamaan dan kemasyarakatan. Budaya baru sebagai cikal bakal pembentukan negara bangsa yang di rintis nabi dengan mengadakan hijrah ke Habasyah, perjanjian aqabah 1 dan aqabah 2. Pertemuan yang diikuti ikrar kesetiaan dan persaudaraan dengan orang-orang Madinah ini merupakan langkah positif dan strategis untuk memuluskan jalan hijrah ke Madinah, karena masyarakat Madinah dan kaum Muhajirin sudah di ikat persaudaraan dengan kerangka yang lebih luas, diberi kebebasan menjalankan agamanya, saling menolong dan membantu jika ada serangan musuh, memosisikan nabi sebagai hakim jika ada perselisihan. Dan yang lebih esensial lagi adalah kedua belah pihak sepakat mengharamkan pertumpahan darah, pembunuhan dan tindak kekerasan.³⁹

Periode Madinah ini kekuatan Islam terus bertambah dan kondisi sosial politik lebih kondusif, sehingga sangat mendukung untuk pengembangan kebudayaan dan menjalankan tugas dakwah Rasulullah. Pengembangan dakwah Islam di Makkah mendapat tantangan keras, sehingga perkembangan Islam tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, periodisasi pengembangan Islam ini menurut pendapat A. Hasjmy dapat dikategorikan bahwa periode Makkah merupakan tahap pembinaan Kerajaan Allah dalam hati manusia, sedang periode Madinah merupakan pembinaan Kerajaan Allah dalam masyarakat manusia. Dengan demikian, bertemunya periode Makkah dan Madinah

³⁹ Muhammad Abdullah Al-Khatib, *Makna Hijrah dulu dan Sekarang* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 21-22.

semakin menyempurnakan gerakan dakwah dalam pengembangan kebudayaan Islam.

Prinsip persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya, larangan taklid pada nenek moyang, pembuatan patung yang dijadikan sesembahan benar-benar menjadi prioritas dakwah Rasulullah sebagai jalan pembuka menyelamatkan manusia dari kebatilan. Gerakan dakwah nabi yang mengerangkai bangunan masyarakat yang tidak didasarkan pada kesukuan. Persaudaraan kaum Anshar dan Muhajirin dan jaminan keselamatan semua penduduk Madinah merupakan langkah strategis Rasulullah dalam membangun kebudayaan Islam.

Setelah Negara Madinah terbentuk dan tatanan sosial masyarakat berkembang dengan baik (bersatunya Muhajirin dan Anshar), maka sebagai kepala pemerintahan nabi Muhammad kemudian membangun dokumen tertulis yang menjadi sandaran hukumnya yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam yang terdiri 47 pasal⁴⁰ merupakan konstitusi tertulis yang pertama yang disusun oleh nabi Muhammad yang berisi tentang penjanjian antara umat Islam dengan masyarakat Madinah. Tujuan dari Piagam Madinah ini yang paling utama adalah untuk menyatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Menurut A.J.Wensinck yang dikutip oleh Nourouzzaman Shiddiqi bahwa dalam piagam itu setidaknya memuat 7 asas yang meliputi asas kebebasan menjalankan

⁴⁰ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1996), 45.

perintah agama, asas persatuan dan kebersamaan, asas permusyawaratan, asas penegakan hukum, asas keadilan, asas menghormati hak orang lain dan asas perdamaian yang tidak mengorbankan kebenaran & keadilan.⁴¹

nabi Muhammad sebagai penyelenggara Negara (pelaksana Piagam Madinah) selain memimpin kesatuan masyarakat politik, juga sebagai utusan Allah. Piagam ini diperuntukkan bagi semua masyarakat yang bergabung dalam Negara Madinah. Bahkan bangsa Yahudi merupakan satu umat bersama kaum mukmin, sebagai pelaksanaan ide persatuan di antara semua orang yang mendukung kesatuan hidup bersama atas dasar ketentuan Piagam Madinah. Namun demikian, Islam memberikan perbedaan yang tegas berkait dengan teologis antara muslim dan non muslim.

Kebebasan menjalankan agama pada dataran empiris ini benar-benar dijaga, dan kafir Quraishy diberi tempat untuk mendapat perlindungan dari kaum muslimin. Tatahan sosial baru tidak saja mengatur relasi antar agama, antar suku dan politik masyarakat Arab. Piagam Madinah sampai menjangkau pada ranah persatuan yang meliputi multi etnis, bahkan tidak saja untuk umat Islam tapi juga untuk orang-orang non muslim.

Pada Piagam Madinah terdapat dua prinsip pokok yaitu, *pertama*, semua pemeluk agama Islam yang berada di Madinah

⁴¹ Nourouzzaman Shiddiqi (1986), 6.

merupakan satu umat, meski terdapat beragam suku, bangsa dan kebudayaan. *Kedua*, hubungan antara umat Islam dengan umat non Islam didasarkan pada prinsip-prinsip saling tolong-menolong, toleransi, bahu-membahu, membela pada masyarakat lemah, saling menasehati dalam koridor kebersamaan dan menyelenggarakan kebebasan pilihan beragama, namun tetap bersatu mempertahankan dan membela Madinah jika terancam bahaya. Nilai toleran yang dijunjung oleh Muhammad sebagai Rasulullah sekaligus sebagai kepala pemerintahan, menunjukkan bahwa Rasul menggunakan pendekatan kompromis bahkan cenderung terintegrasi dengan menekankan pesan Islam guna menciptakan tatanan masyarakat yang kuat dibawah misi kenabian.⁴²

Dengan begitu dalam dan lengkapnya nilai-nilai Piagam Madinah sebagai konstitusi, maka tidak berlebihan kalau kebudayaan Islam kemudian banyak mengambil inspirasi dari dokumen ini. Munculnya kesadaran baru yang mengikis egoisme, fanatisme suku dan tradisi jahiliyah merupakan konsekuensi logis dari penerapan Piagam Madinah. nabi Muhammad dengan ajaran Islam mampu melakukan perubahan besar yaitu bersatunya suku dan kabilah menjadi satu ikatan Negara Madinah yang sebelumnya belum pernah terjadi.

⁴² Khoiro Ummatin, *“Dakwah masa Rosulullah: Telaah Pesan Ayat Makkiyah dan Madaniyah” dalam Jurnal Dakwah, Media Komunikasi dan Dakwah, Nomor 07 TH. IV* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2003), 42.

Kebijakan politik Muhammad Saw selain yang dituangkan menjadi naskah Piagam Madinah, maka langkah untuk membangun kebudayaan Islam nabi mengambil tiga langkah strategis. *Pertama*, membangun masjid (Masjid Quba') sebagai tempat ibadah dan sekaligus sebagai tempat pertemuan umat Islam. *Kedua*, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar dan ini sudah dirintis sebelum adanya Piagam Madinah. *Ketiga*, meletakkan dasar-dasar tatanan masyarakat baru yang mengikutsertakan penduduk Madinah yang terdiri berbagai kelompok.

Sistem pemerintahan yang didasarkan pada Piagam Madinah adalah diterapkannya pengelolaan negara secara moderen. Masyarakat dikenalkan devisi-devisi dalam pemerintahan termasuk angkatan perang, yang menempatkan Rasulullah sebagai panglima tertinggi, sehingga orang-orang yang akan ikut perang harus seijin nabi. Tentu saja, paparan kebudayaan yang sudah dihasilkan umat Islam bersama Rasulullah ini belum semua dituangkan pada tulisan ini dan masih banyak kebudayaan lainnya yang masih bisa digali. Kita bisa melakukan pelacakan lebih lanjut, sehingga bisa menemukan kebudayaan Islam yang lebih banyak lagi yang bisa dijadikan kerangka untuk mengembangkan kebudayaan Islam ke depan.⁴³

Kebudayaan Islam paling monumental dan mendapat pengakuan banyak pihak, seperti dipaparkan Suharsono bahwa dalam kehidupan

⁴³ Suharsono, *Islam dan Transformasi Sosial* (Jakarta: Insani Press, 2004), 144.

sosial politik ada prestasi mengagumkan yang patut dicatat adalah bersatunya masyarakat Madinah dan Arab pada umumnya dibawah kepemimpinan Rasulullah dan dideklarasikannya negara Madinah. Kualitas perkembangan manusia diukur dengan transformasi eksistensi manusia baik secara individual maupun kolektif.⁴⁴

Pranata sosial dan politik yang terjadi di kawasan Arab benar-benar memasuki era baru di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Perjuangannya telah membawa pengaruh mendalam tentang persaudaraan baik sesama muslim maupun persaudaraan dengan non muslim yang telah tinggal di Madinah sebelum kedatangan nabi dan para sahabat. Selain membangun persaudaraan yang tidak diskriminatif, kepeloporan nabi dalam persamaan dan kesetaraan merupakan budaya baru dalam kehidupan masyarakat Arab, sehingga semua orang Arab sejajar kedudukannya, bahkan perbedaan ras yang sering menjadi sebab terjadinya perpecahan dan permusuhan dilenyapkan.

Kebudayaan baru dalam kehidupan masyarakat Arab yang dibangun nabi Muhammad ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang

⁴⁴ Ibid., 146.

*yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal*⁴⁵

Ayat ini yang kemudian menjadi akar pijakan tentang demokratisasi dalam Islam. Esensi diantara perbedaan manusia baik dalam skala kecil seperti perbedaan suku, ras maupun skala besar dalam hal berbangsa-bangsa yang menguat pernah menguat kemudian ditenggelamkan dengan prinsip kesetaraan. Golongan atau suku ditekankan nabi bukan menjadi ukuran kehebatan seseorang, melainkan diukur dari sisi ketaqwaan seseorang. Prinsip ajaran Islam ini jelas melampaui dari sisi-sisi budaya masyarakat Arab pada waktu itu, sehingga keberadaan Islam pada masa kenabian ini telah melahirkan banyak kebudayaan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

3. Tiga Model Penetapan Metode *Tāḍarrūj* Terhadap Budaya Lokal Bangsa Arab

Paparan beberapa fakta sosiologis yang dikerangkai oleh sistem keagamaan yang dibangun nabi Muhammad dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi penting untuk dipahami, sebagai sarana kajian untuk mengkontekstualisasikan metodologi dakwah Rasul dalam membela budaya lokal masyarakat Arab. Memosisikan gerakan dakwah Rasul dalam perubahan sosial masyarakat ini, tentu memiliki makna penting pada era sekarang, agar gerakan dakwah yang dilakukan tidak tercabut dari akar historisnya.

⁴⁵ (*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1971), 847.

Secara sosiologis, kehadiran Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, paling tidak ada tiga konsep dalam merespon sosio kultural masyarakat. Pada saat Islam diturunkan melalui nabi Muhammad SAW, bangsa Arab telah memiliki kebiasaan, tradisi maupun kebudayaan yang sudah berlangsung secara turun temurun dan sudah mapan. Namun demikian Islam sebagai agama rahmatan lil'alam, tidak langsung menolak dan mengharamkan seluruh tradisi dan kebudayaan bangsa Arab. Menurut Ali Sodikin, sedikitnya ada tiga model interaksi antara Islam dengan budaya bangsa Arab:⁴⁶

- 1) Islam hadir sebagai *ṭāḥmīl* yaitu menerima, menyempurnakan dan melanjutkan dari apa-apa yang sudah ada di masyarakat, seperti penghormatan terhadap bulan-bulan yang diharamkan terjadi peperangan dan pertumpahan darah antar suku (bulan *Dzūlqo'dāh*, bulan *Dzūlhijjah* dll)
- 2) Islam hadir sebagai *ṭāghyīr* (menerima dan merekonstruksi) dari tata nilai masyarakat yang sudah ada dengan label jahiliyah kepada arah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya tradisi dan kebudayaan bangsa Arab tetap dilanjutkan tapi pelaksanaannya direkonstruksi sehingga tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Model interaksi ini misalnya pelaksanaan haji yang dengan tetap melaksanakan

⁴⁶ Ali Sodiqin, 2008, 116-135.

thawaf, sai, namun tujuan ibadah tidak lagi dipersembahkan kepada Latta dan Uzza tapi ditujukan kepada Allah SWT dengan melantunkan kalimat *ṭhoyyībāh*. Selain ibadah haji, tradisi mahar dalam perkawinan juga mengalami rekonstruksi dengan merubah tradisi yang pada kebiasaaan bangsa Arab dengan merubah jumlah mahar yang sedikit.

- 3) Islam hadir sebagai *ṭahrīm* (menghapus) dari tata nilai yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, di larang untuk tetap dilaksanakan. Dalam pelarangan ini ada yang serta merta, namun ada yang sifatnya secara bertahap. Tradisi dan kebiasaaan bangsa Arab yang dilarang ini misalnya judi, minum khamr, riba dan perbudakan.

Respon agama Islam terhadap sistem sosial budaya yang sudah berkembang di masyarakat tersebut menjadi menarik jika dihubungkan dengan ajaran tentang Islam sebagai dakwah yang di dalamnya mewajibkan kepada semua umatnya untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada orang lain. Dengan dakwah proses interaksi antara Islam dan budaya masyarakat terjadi, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya akulturasi dan asimilasi dalam Islam. Potret posisi Islam dengan kenabian Muhammad di Kota Makkah dengan lokalitasnya mampu berinteraksi dalam skala lebih luas, karena Islam

bisa diterima masyarakat yang akhirnya menjadi kekuatan yang kemudian menjadi kebenaran universal.

Kerangka dasar Islam (*tāḥmīl*, *tāghyīr*, dan *tāhrīm*) dalam respon sosio kultural masyarakat oleh nabi SAW dengan bimbingan wahyu benar-benar diaplikasikan dalam gerakan dakwah, karena faktanya tidak semua tatanan sosial budaya masyarakat sebelum Islam ditiadakan pada masa kenabian Muhammad. Bahkan Islam sebagai agama baru menunjukkan sangat apresiatif terhadap tradisi-tradisi yang masih bisa dikategorikan ke wilayah *tāḥmīl* dan *tāghyīr*, sehingga sosio kultural masyarakat tidak perlu di larang keberadaannya, kecuali memang jelas-jelas masuk dalam kategori *tāhrīm* seperti perjudian dan minum *khāmr* sebagai tradisi masyarakat.